



PENETAPAN

Nomor:131/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Km. 9 Simpang Terusan RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer TK Arrafah, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juli 2012, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 131/Pdt.G/2012/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan ikrar talak, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim

Hal. 1 dari 3 halaman Pen. Nomor 131/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sesuai maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata berhasil, kemudian di persidangan Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum memasuki pokok perkara maka tidak perlu persetujuan dari Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dengan register Nomor: 131/Pdt.G/2012/PA.Mbl tertanggal 03 Juli 2012 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami RONI FAHMI, S.Ag, MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI., dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

RONI FAHMI, S. Ag, MA

Hakim Anggota

SYARIFAH AINI, S. Ag, M.HI

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.

Panitera Pengganti

M. RAZALI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	RP	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	RP.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Hal. 3 dari 3 halaman Pen. Nomor 131/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id